



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG DINAS PENDIDIKAN

Jl. Raya Soreang Km. 17 - Komplek Pemda Kabupaten Bandung
Telp. 022-5897517 Fax. 022-5897516 / 022-5897516 Kode Pos 40512
Website : diadik.bandungkab.go.id

PERPANJANGAN OPERASIONAL

Nomor 421.1 / 3284.9 -Diadik/ 2025

Dasar

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
3. Surat Edaran Sekretaris Jendral Kemdikbudristek Nomor 26 Tahun 2021 perihal Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.
4. Surat Permohonan Perpanjangan Operasional dari YAYASAN PENDIDIKAN QAYYIMUL MUWAZHIBIEN Nomor 07/YPQM-KB MS/VII/2025 tanggal 25 Juli 2025

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung dengan ini memberikan Perpanjangan Operasional kepada :

Nama Satuan Pendidikan	: KOPER MIFTAHU SHUDUR
Alamat satuan Pendidikan	: Kp. Sukawening RT.002 RW.003 Desa Warjabakti Kecamatan Cimaung Kabupaten Bandung
Kepala Satuan Pendidikan	: Yulianti
Nama Pendiri	: YAYASAN PENDIDIKAN QAYYIMUL MUWAZHIBIEN
Alamat Pendiri	: Kp. Sukawening RT.002 RW.003 Desa Warjabakti Kecamatan Cimaung Kabupaten Bandung
Ketua Pendiri	: Hj. Euis Nendah, S.Pd

Dengan ketentuan:

1. Menaatl Peraturan-peraturan Perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
2. Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
3. Surat Perpanjangan Operasional ini berlaku sampai dengan 08 Februari 2028.

Demikian surat Perpanjangan operasional ini diterbitkan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Dikeluarkan di Soreang
Pada tanggal 25 Juli 2025

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bandung

Andi Kusumah, S.Sos., M.Si
Pemimpin Utama Muda
19740105 199101 1 003

Tambahan disampaikan kepada

1. Yth Bepok Bupet Bandung
2. Yth Ketua YAYASAN PENDIDIKAN QAYYIMUL MUWAZHIBIEN



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0002427.AH.01.04.Tahun 2017
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN PENDIDIKAN QAYYIMUL MUWAZZIBIN**

Menimbang

- a. Bahwa berdasarkan Pemahaman Notaris TUNAJADI, SH., sesuai Akta Notaris Nomor 44, tanggal 30 Januari 2017 yang dibuat oleh Notaris TUNAJADI, SH. tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PENDIDIKAN QAYYIMUL MUWAZZIBIN tanggal 07 Februari 2017 dengan Nomor Pendaftaran 5017025732109475 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PENDIDIKAN QAYYIMUL MUWAZZIBIN.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

- Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN PENDIDIKAN QAYYIMUL MUWAZZIBIN
berkedudukan di KABUPATEN BANDUNG sesuai Akta Notaris Nomor 44, tanggal 30 Januari 2017 yang dibuat oleh Notaris TUNAJADI, SH. berkedudukan di KABUPATEN BANDUNG.

KEDUA

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya dan/atau apabila terjadi kesalahan, keputusan ini akan dibatalkan atau dicabut.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 07 Februari 2017.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM
UMUM

DR. FREDDY HARREL, SH., LL.M., ACCS.



DICETAK PADA TANGGAL 08 Februari 2017

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0002427.AH.01.12.Tahun 2017 TANGGAL 07 Februari 2017



LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR AHU-0002427.AH.01.04.TMHUK 2017
 TENTANG
 PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
 YAYASAN PENDIDIKAN QATYINUL MUWAZZIDIN

1. Kekayaan awal: Rp. 10.000.000
2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTR PASPORT
DANG EKA MERDEKA S.Pd	3204131708840004
DANG SAKTI FIRMANSTAN S.Pd	3204130110800005
HJ. EUS RENDAH S.Pd	3204130503480002
SUBHECTI PERMANA A.Md K.G	3204170301770003
SUPARTINI S.Pd	3204176105830001

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTR PASPORT	JANGSA	JABATAN
SUBHECTI PERMANA A.Md K.G	3204170301770003	PENSIWA	KETUA
HJ. EUS RENDAH S.Pd	3204130503480002	PENGURUS	KETUA
SUPARTINI S.Pd	3204176105830001	PENGURUS	SEKRETARIS
DANG EKA MERDEKA S.Pd	3204131708840004	PENGURUS	SEKRETARIS
DANG SAKTI FIRMANSTAN S.Pd	3204130110800005	PENGAWAS	KETUA



Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 07 Februari 2017.

S.M. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
 REPUBLIK INDONESIA
 DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM
 UMUM

Freddy Harris

DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.

DICETAK PADA TANGGAL 08 Februari 2017

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0002857.AH.01.12.TMHUK 2017 TANGGAL 07 Februari 2017